

qadha takbir yang tertinggal dalam shalat jenazah. Hanya saja, pendapat yang lebih afdal ialah menganjurkan untuk mengikuti imam saja yaitu meninggalkan qadha takbir yang tertinggal. Meskipun demikian, mazhab Hanbali tidak memperdebatkan masalah mengerjakan masbuk atau tidaknya, tetapi hanya berbeda pandangan mengenai hukum masbuk itu saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa bagi makmum yang tertinggal takbir dalam salat jenazah dihukumi wajib mengganti takbir yang tertinggal itu. Dan

apabila makmum meninggalkannya, maka shalatnya tidak sah. Sementara mazhab Hanbali, makmum yang tertinggal takbir dalam shalat jenazah dianjurkan untuk tidak masuk. Dan apabila makmum mengganti takbir yang tertinggal itu, hukumnya sunah. Kalau pun tidak ditunaikannya, maka shalatnya tetap sah.

2. Istinbath hukum mazhab Syafi'i terkait hukum masuk dalam shalat jenazah ialah menyerupakan kasus dalilnya pada keumuman hadis Rasulullah saw. tentang mengganti apa yang tertinggal dalam shalat fardhu. Dalil ini digunakan juga untuk menetapkan hukum masuk dalam shalat jenazah. Yaitu hasilnya, apabila tertinggal takbir, maka diwajibkan masuk menggantinya. Dan apabila tidak masuk, maka shalatnya menjadi batal. Berbeda dengan mazhab Hanbali, mereka menyerupakan kasus dalilnya dengan dalil yang menyatakan tidak ada kewajiban bagi makmum mengganti takbir yang tertinggal dalam shalat Id. Mereka menyamakan kasus shalat jenazah sama persis seperti shalat Id yang diawali dengan takbir. Dalil yang digunakan kedua mazhab ini ialah sama-sama bersumber dari hadis Rasulullah yang berbeda.

3. Persamaan pendapat kedua mazhab di atas dinilai dari aspek persamaan yang tidak secara langsung, yakni sama-sama memperbolehkan masuk. Walaupun mazhab Syafi'i terbilang mewajibkan masuk bagi makmum yang tertinggal takbir dan mazhab Hanbali juga memperbolehkan masuk walaupun lebih condong pada meninggalkannya, maka dari itu bisa disimpulkan keduanya memperbolehkan melakukan masuk mengganti takbir yang

tertinggal dalam salat jenazah. Meskipun pandangan keduanya terkait hukum meninggalkannya berbeda.

B. Saran

1. Walaupun ulama berbeda pandangan dalam menghukumi masbuk dalam shalat jenazah ini, sebagai penganut mazhab Syafi'i akan lebih baik lagi kita mengikuti pendapatnya, yaitu melakukan masbuk (qadha) takbir yang tertinggal ketika shalat jenazah.
2. Untuk masyarakat supaya berpikir mendalam dalam memahami perkara hukum Islam, khususnya berkenaan tentang ibadah. Karena di sana banyak perbedaan pandangan antarulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghazali, Imam. (2019). Ringkasan Ihya' Ulumuddin. Surabaya : Mutiara Ilmu .
- Az-Zuhaili, Wahba. (2011). Fikih Islam Wa Adillatuhu. Teri. Abdul Hayyieal-Kattani, Dkk. Cet 1. Jakarta: Grma Insan.
- Imam, Abu Hamid Al Ghazali. (2019). Ringkasan Ihya' Ulumuddin. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Imam, Nawawi. (2009). Al Majmu' (Syarah Al Muhadzdzab). Jakarta: Pustaka Azzam.